

COMODITY TRADING SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMENT SOLUSI LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH

Soewardi Yusuf*)

Sebagaimana kita ketahui bahwa instrument pasar uang pada perbankan syariah dewasa ini masih sangat terbatas. Sarana tersebut baru mengandalkan pada mekanisme interbank taken atau interbank placement dengan prinsip mudharabah baik secara langsung berupa deposito antar bank atau dengan mekanisme penerbitan SIMA (Sertifikat Mudharabah Antar Bank). Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa interbank borrowing atau menerbitkan SIMA, sebaliknya bila kelebihan likuiditas maka akan ditempatkan pada bank lain atau dengan membeli SIMA.

Untuk lebih memperluas instrument pasar uang antar bank syariah, kami mencoba untuk menyajikan alternatif instrument yang lazim diterapkan pada Bank Syariah diluar negeri berupa Comodity Trading.

Comodity trading ini dapat dibagi dalam empat jenis:

1. Comodity Murabahah
2. Comodity Reverse Murabahah
3. Comodity Salam
4. Comodity Salam Paralel

1. *Commodity* Murabahah.

Murabahah secara sederhana dapat diartikan membeli barang dengan penyerahan sekarang dengan pembayaran kemudian atau secara angsuran. Dalam Trading Commodity Murabahah, Bank yang kelebihan dana akan menghubungi broker di Commodity Market untuk membeli commodity secara tunai. Atas pembelian Commodity tersebut kemudian bank menjual kembali melalui broker di Commodity Market dengan akad murabahah dengan mengambil keuntungan sesuai kondisi pasar atau sesuai keuntungan yang dikehendaki Bank.

Commodity Murabahah merupakan salah satu instrument interbank deposit/ placement jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam transaksi Commodity Murabahah, Investor menempatkan surplus likuiditasnya melalui Agen (*Commodity trader*) untuk diinvestasikan pada komoditas tertentu yang biasanya komoditas tersebut berupa metal listed pada pasar komoditas.

*) Business Services Director, KARIM Business Consulting


Agen membeli komoditas yang diinginkan investor dari katakan Broker A (*Seller*) secara tunai (*spot payment at full price*). Segera setelah transaksi pembelian ini dilakukan, maka atas permintaan Investor, Agen menjual komoditas tersebut misalnya kepada Broker B (*buyer*) dengan keuntungan tertentu yang dibayar secara angsuran/ sekaligus, sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo Agen akan menerima hasil penjualan komoditas tersebut dari Broker B, yang kemudian diteruskan ke Investor setelah dikurangi fee untuk agen yang telah disepakati.

Akad yang digunakan adalah:

- (1) Akad wakalah yaitu dengan meminta bantuan Agen untuk melaksanakan transaksi. Atas akad wakalah ini Agen akan menerima imbalan (ujrah) berupa gency fee.
- (2) Akad bai' yaitu ketika agen mewakili investor membeli komoditas dari broker A.
- (3) Akad Murabahah yaitu ketika Agen mewakili Investor menjual komoditas kepada broker B.

Untuk lebih jelasnya schema berikut menggambarkan mekanisme Trading Commodity Murabahah:

Commodity Murabahah



- (1) Treasury Bank A menginvestasikan kelebihan likuiditasnya dipasar komoditas.
- (2) Treasury Bank A membeli komoditas melalui Broker A
- (3) Treasury Bank A membayar harga komoditas secara tunai, misalnya Rp.100 juta.
- (4) Bank A menjual komoditasnya ke Broker B melalui agen secara angsuran/ tangguh dengan keuntungan tertentu, misalnya seharga Rp.120 Juta
- (5) Agen akan menerima pembayaran dari harga komoditas sesuai schedule angsuran yang telah ditetapkan yang kemudian
- (6) Diteruskan kepada Investor (Treasury Bank A) sebesar harga jual Rp.120 juta, dikurangi agency fee misalnya Rp.3 Juta = Rp.117 Juta.

Dengan menerapkan scheme Commodity Murabahah ini, maka Bank A yang kelebihan likuiditas tidak lagi menjadi idle, tetapi dapat berputar dipasar komoditas dengan mendapatkan keuntungan tertentu sesuai kondisi pasar.

2. Commodity Reverse Murabahah

Apabila suatu bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain. Instrument yang ada dewasa ini berupa interbank taken (*interbank borrowing*), dengan scheme mudharabah, baik secara langsung antar bank atau dengan menggunakan instrument penerbitan SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank).


Reverse Commodity Murabahah pada dasarnya adalah lawan dari transaksi Commodity Murabahah yang lazimnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Dalam Reverse Commodity Murabahah, bank yang kekurangan likuiditas akan membeli komoditas melalui agen dengan harga pembelian sebesar harga pokok plus margin, yang akan dibayar secara angsuran atau saat jatuh waktu kepada counterparty (broker). Setelah barang dibeli kemudian bank meminta kepada agen untuk menjualnya kembali secara tunai kepada broker yang lain.. Dengan adanya transaksi penjualan secara tunai tersebut maka bank tersebut akan memperoleh dana segar untuk menutup kekurangan likuiditasnya. Transaksi ini sering juga disebut Tawarruq.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah:

- (1) Akad Wakalah yaitu saat bank meminta bantuan agen untuk melaksanakan transaksi.
- (2) Akad Murabahah yaitu saat membeli barang secara tangguh dari broker.
- (3) Akad bai' yaitu saat broker membeli komoditas secara tunai.

Transaksi Reverse Commodity Murabahah ini dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Commodity Bai' Salam.

Commodity Bai' Salam merupakan salah satu sarana dalam menyalurkan kelebihan likuiditas dalam bentuk investasi jangka pendek (interbank placement) yang sesuai dengan prinsip syariah.


Bai' Salam adalah pembelian komoditas dengan pembayaran sekarang (tunai 100%) dengan penyerahan barang kemudian.

Dalam transaksi ini, bank yang mengalami excess likuiditas dapat membeli komoditas dipasar komoditas melalui agen dengan scheme salam yaitu membayar harga komoditas 100% tunai dengan penyerahan kemudian. Pada saat penyerahan barang sesuai janga waktu yang diperjanjikan maka bank tersebut dapat menjualnya kembali kepada counterparty yang lain melalui agen. Dalam penjualan kembali ini diharapkan bank dapt memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Penjualan kembali ini tidak boleh dengan counterparty yang sama.


Transaksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bai' Salam (BS)

Deal Origination



On Maturity



- (1) Treasury Bank A melakukan kontrak Bai' Salam dengan Counterparty A.
- (2) Treasury Bank A membayar harga Bai' Salam tunai misalnya Rp.100 Juta.
- (3) Counterparty A menyerahkan barang kepada Bank A pada saat jatuh tempo.
- (4) Treasury Bank A menjual barang tersebut kepada Broker.
- (5) Treasury Bank A menerima pembayaran dari Broker misalnya Rp.110 Juta.


4. Commodity Bai' Parallel Salam

Dalam Parallel Salam, Bank dapat menutup (squaring) posisinya yang terbuka pada transaksi Commodity Bai' Salam. Namun Parallel salam tidak diperkenankan dilakukan dengan counterparty yang sama.


Mechanisme Parallel Salam tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bai' Salam (BS) / Parallel Salam (PS)


Deal Origination



Before Maturity



On Maturity



Kontrak awal

- (1) Treasury Bank A membeli barang dengan Bai' Salam pada Counterparty A.
- (2) Treasury Bank A membayar tunai misalnya Rp. 100 Juta kepada Counterparty A.

Sebelum jatuh tempo salam (sebelum penyerahan barang)

- (3) Treasury Bank A menjual barang dengan Bai' Salam kepada Counterparty B.
 - (4) Counterparty B membayar harganya kepada Bank A misalnya Rp, 105 Juta.
- Bank A akan memperoleh keuntungan/kerugian dari selisih harga pada butir (2) dengan harga pada butir (4) yaitu sebesar Rp. 5 Juta.

Pada saat jatuh tempo penyerahan barang.

- (5) Counterparty A menyerahkan barang kepada Treasury Bank A.
- (6) Treasury Bank A menyerahkan barang kepada Counterparty B.

Demikian sekilas tentang alternative instrument keuangan dalam perbankan syariah yang terutama terkait dengan solusi likuiditas. Pada penerbitan selanjutnya Insha Allah akan kami sampaikan instrument keuangan lainnya, yang mudah-mudahan dapat memperluas ruang gerak Perbankan Syariah di Indonesia.

Catatan:

Transaksi diatas hanya berlaku terbatas pada transaksi antarbank, dimana para pihak memahami tentang transaksi commodity trading ini, sehingga kecil kemungkinan akan terjadinya gharar maupun tadhlis.

Jumhur Ulama (Malikiyah Hanabilah, Zhahiriah Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah) membolehkan jual-beli barang yang tidak hadir yang ada dalam sifat. Dalam transaksi di atas meskipun barangnya tidak hadir, namun secara specific disebutkan sifat atau ciri-ciri barang tersebut secara jelas, bahkan pihak-pihak yang bertransaksi juga dapat melihat phisik barang tersebut bila diinginkan, meskipun kemungkinan akan terjadi kesulitan karena adanya jarak yang jauh dari domisili pembeli/penjual dengan tempat penyimpanan barang tersebut. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi tentang keabsahan dan kesesuaian transaksi ini dengan Prinsip Syariah.